



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor : 028/kep/VII/2021

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan *link and match* dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat;
 - b. bahwa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta No. 06 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pengajaran Program Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA, DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

BAB I

ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 1

Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka didasarkan atas asas:

1. Otonomi akademik;
2. Transparansi dan akuntabilitas;
3. Berorientasi pada kebutuhan mahasiswa;
4. Berorientasi pada standar pendidikan nasional.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah:
 - a. meningkatkan kompetensi lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
 - b. menyiapkan lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.



- (2) Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka adalah:
- Memberi kebebasan dan otonomi kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru;
 - Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi Program Studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang sudah siap naik peringkat;
 - Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
- Standar kompetensi lulusan;
 - Standar isi pembelajaran;
 - Standar proses pembelajaran;
 - Standar penilaian pembelajaran;
 - Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - Standar pengelolaan pembelajaran, dan ;
 - Standar pembiayaan pembelajaran
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (3) Penyelenggaraan merdeka belajar di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta terdiri atas:
- Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS);
 - Mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).
- (4) Standar penyelenggara merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
- (5) Dekan dan Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

BAB IV

PENYENGKARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
- dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

- (2) Menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi;
- (3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- (4) Fakultas menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi;
- (5) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- (6) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi di dalam Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;
- (7) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta beserta persyaratannya;
- (8) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;
- (9) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, disiapkan alternatif mata kuliah daring;
- (10) Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi;
- (11) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar program studi;
- (12) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- (13) Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada ;
- (14) Mitra membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Institusi/fakultas/ program studi;
- (15) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);

BAB V

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar meliputi:

- a. Pertukaran mahasiswa;
- b. Magang/praktik kerja;
- c. Studi proyek independen;
- d. Penelitian/riset;
- e. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan;
- f. Proyek kemanusiaan;
- g. Kegiatan wirausaha;
- h. Membangun desa/kuliah kerja tematik;

BAB VI

PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi;



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

- (2) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan/atau lintas Institusi;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIAKAD Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Pasal 8

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;
- (3) Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dengan pendidikan minimal S2;
- (4) Dosen dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan Web Perkuliahan dengan password dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;
- (5) Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VIII PENGAKUAN KREDIT

Pasal 9

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan/ atau mahasiswa di luar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;
- (3) Pengakuan kredit dari Pembelajaran masa lampau (RPL) yang berasal dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, inforormal dan pengalaman kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan hanya berlaku untuk mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta;
- (4) RPL yang dialih kreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (5) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah blended dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (6) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi;
- (7) Pengembangan dan implementasi merdekka belajar dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuam yang berlaku.



BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

(1) Kebijakan dan Manual Mutu

- a. Kebijakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
- b. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
- c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

(2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

- a. Mutu kompetensi peserta;
- b. Mutu pelaksanaan;
- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
- f. Mutu penilaian.

(3) Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 11

Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12

Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- d. kemampuan membuat laporan.



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Pasal 13

Prosedur Penilaian

- (1) Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).
- (2) Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.
- (3) Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program sebagaimana disebut pada ayat (1) menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.
- (4) Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

BAB X

UNIT PELAKSANA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan oleh Lembaga Layanan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (LL-MBKM);
- (2) Personil LL-MBKM ditetapkan dengan Surat Tugas Rektor

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 22 Juli 2021
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM
NIP: 1969011420050110011